

IMPLEMENTASI PROGRAM PUAP DI PAPUA BARAT

Entis Sutisna dan Halijah

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat
Jl. Base Camp – Arfai Gunung Kompleks Perkantoran Pemda
Provinsi Papua Barat, Manokwari.

ABSTRAK

Program PUAP yang telah diimplementasikan di 33 provinsi sejak tahun 2008, nampaknya akan segera berakhir. Pada tahun 2016 akan dilanjutkan dengan pengembangan LKM-A. Di Provinsi Papua Barat selama 8 tahun berjalan, program tersebut telah berhasil merekrut 995 gapoktan PUAP dengan jumlah dana yang tersalurkan sebanyak 99,5 miliar. Namun demikian program ini belum mampu menciptakan LKM-A secara optimal (hanya 13% LKM-A) dari jumlah gapoktan yang telah terbentuk. Permasalahan yang tercatat selama pelaksanaan program PUAP di Papua Barat antara lain; Rendahnya tingkat koordinasi, lemahnya kinerja PMT dan PP, dan kurangnya kompetensi pengurus gapoktan dalam mengelola organisasi dan keuangan dana gapoktan.

Kata Kunci : Implementasi, PUAP, Papua Barat

PENDAHULUAN

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah program terobosan Kementerian Pertanian yang bertujuan antara lain untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Program ini telah diimplementasikan di seluruh provinsi yang berada di wilayah Nusantara sejak tahun 2008, nampaknya akan berakhir pada tahun 2016. Selanjutnya Program ini akan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis), seperti pembuatan sekretariat, pengadaan perlengkapan kantor, pembuatan akta Notaris, dan pendampingan. Demikian penyampaian Kasubdit Agribisnis Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian pada acara Rakor (Rapat koordinasi) PUAP yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kepala BPTP seluruh Indonesia di Bogor September 2015.


Program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dicetuskan oleh Kementerian Pertanian ini, pada prinsipnya memiliki 4 tahapan utama, yakni: 1) Penyaluran Dana BLM dari Kementerian pertanian ke Gapoktan PUAP sebanyak Rp 100 Juta/gapoktan; 2) Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh anggota; 3) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP); dan 4) Pembentukan dan pengembangan LKMA. Kegiatan no 1 dan no 2 dilakukan pada tahun pertama, selanjutnya USP pada tahun ke dua dan ketiga, serta berakhir dengan terbentuknya LKMA.

Bagaimana Implementasi program PUAP di Provinsi Papua Barat? Berapa banyak gapoktan PUAP yang terbentuk melalui program ini, Apakah selama perjalanan program ini telah terbentuk USP dan LKMA, serta bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama berlangsungnya program ini? Tulisan ini akan mencoba memberikan gambaran implementasi program PUAP di Papua Barat, serta penjelasan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok di atas, dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan penerapan program PUAP di Papua Barat mulai 2008 sampai 2015.

Perkembangan Gapoktan PUAP di Papua Barat Tahun 2008 - 2014

Selama delapan tahun program PUAP di Papua Barat telah melahirkan gapoktan PUAP sebanyak 995 unit dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar 99,5 miliar yang tersebar di 11 kabupaten kota. Perkembangan gapoktan PUAP tahun 2008 – 2014 secara kumulatif dituangkan pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa perkembangan gapoktan PUAP di sebelas kabupaten Kota wilayah provinsi Papua Barat yang paling tinggi berada pada Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Manokwari. Hal ini dapat diartikan bahwa dinamika kinerja Tim Teknis di kabupaten tersebut cukup baik. Namun demikian secara kumulatif belum dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan program

PUAP yang ada di daerah tersebut.



Gambar 1. Perkembangan Gapoktan PUAP Papua Barat selama 7 tahun (2008 – 2014) Berdasarkan Kabupaten/Kota

Unit Simpan Pinjam (USP) Dan LKM-A 2008 – 2015

Tahapan pengembangan gapoktan PUAP dimulai dari kegiatan usaha Produktif, Usaha Simpan Pinjam (USP), dan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Pesaratan utama terbentuknya LKM-A adalah bahwa gapoktan telah melaksanakan kegiatan USP, memiliki Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta berbadan hukum. Sampai tahun 2015, di Papua Barat belum ada LKM-A yang berbadan hukum, namun adanya beberapa persyaratan LKM-A yang telah dimiliki oleh

gapoktan tertentu dapat dibuatkan SK Registrasi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SK/Registrasi Tim Teknis Kabupaten Kota, selama 7 tahun perkembangan PUAP di Provinsi Papua Barat dapat di bentuk LKM-A sebanyak 134 unit yang tersebar di 10 kabupaten Kota. Seperti tertuang pada Tabel 1. Pada Tabel 1 terlihat ada dua kabupaten yang tidak meregistrasi pembentukan LKM-A sampai akhir tahun 2015. Penyebab tidak adanya registrasi LKM-A pada kabupaten tersebut karena: Pertama di kabupaten tersebut pada saat itu mengalami kekosongan PMT; Kedua terjadinya pergantian pejabat yang di kabupaten sehingga pejabat baru tidak sempat melakukan registrasi.

Tabel 1. Banyaknya LKM-A PUAP Tahun 2008 – 2015 di Papua Barat Berdasarkan Kabupaten Kota

No	Kabupaten Kota	Banyaknya LKMA	Keterangan
1	Manokwari	30	SK. Tim Teknis Kab. Manokwari
2	Sorong	14	SK. Tim Teknis Kab. Sorong
3	Kota Sorong	5	SK. Tim Teknis Kota Sorong
4	Raja Ampat	0	Tidak ada
5	Teluk Bintuni	5	SK. Tim Teknis Kab. Tel. Bin
6	Teluk Wondama	4	SK. Tim Teknis Kab. Tel. Wondama
7	Fakfak	16	SK. Tim Teknis Kab. Fakfak
8	Kaimana	10	SK. Tim Teknis Kab. Kaimana
9	Sorong Selatan	35	SK. Tim Teknis Kab. Sor-Sel
10	Maybrat	15	SK. Tim Teknis Kab. Maybrat
11	Tambrow	0	Tidak Ada
Jumlah		134	

Sumber : Hiasinta, Entis (2015)

LKM-A yang ada di Papua Barat sebanyak 134 Unit seperti tertuang pada Tabel

1, semuanya belum berbadan hukum, Jumlah LKM-A tersebut apabila dibandingkan dengan

jumlah gapoktan sebanyak 995 unit yang telah terbentuk sejak tahun 2008 sampai 2015, memang relative kecil (hanya 13,5%). Rendahnya LKMA yang terbentuk disebabkan selain sulitnya mengadvokasi terbentuknya LKMA, juga tidak terlepas dari tinggi rendahnya kinerja PMT, karena advokasi pembentukan LKMA merupakan tugas utama PMT (Sutisna at all 2014).

LKMA yang telah teregistrasi tersebut, mulai tahun 2016 akan di dampingi secara bertahap untuk diproses badan hukumnya sekaligus dibina secara khusus penguatan kelembagaannya. Menurut Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian (2015) bahwa pada tahun 2016 sedikitnya ditargetkan 1500 LKM-A yang berdan hukum. Direncanakan badan hukumnya melalui koperasi, dan izin usahanya dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Penyelia Mitra Tani Dan Penyuluh Pendamping

Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah pendamping PUAP pada tingkat kabupaten/kota yang direkrut langsung oleh Kementerian Pertanian. Tugas PMT meliputi: (Kementerian Pertanian 2014, 2015; Dirjen PSP 2014, 2015)

1. Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh dan Gapoktan
2. Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya
3. Melakukan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikelola oleh Gapoktan
4. Bersama dengan Penyuluh melakukan pendampingan kepada Gapoktan
5. Bersama dengan Tim teknis Kabupaten/Kota lainnya melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP kepada TIM PUAP Pusat melalui tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretaris Tim Pembina PUAP Provinsi.
6. Melakukan Fungsi pendampingan bagi gapoktan PUAP yang telah berhasil meningkatkan kinerja usaha dan jumlah dana keswadayaan sehingga tumbuh menjadi lembaga ekonomi petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).


Penyuluh pendamping adalah penyuluh PNS atau Penyuluh kontrak yang di SK kan oleh TIM teknis kabupaten/Kota untuk mendampingi program PUAP yang ada di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP)/desa dimana penyuluh bertugas. Tugas Penyuluh Pendamping meliputi: (Kementerian Pertanian 2014, 2015; Dirjen PSP 2014, 2015)

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian
2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha.
3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/poktan serta mendampingi gapoktan selama penyusunan dokumen PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan
4. Melaksanakan pendampingan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa
5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi, dan pasar
6. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM PUAP bersama dengan PMT
7. Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan pelaksanaan PUAP

Mencermati uraian tugas PMT dan Penyuluh Pendamping (PP), terlihat adanya garis koordinasi yang tegas antara PMT dan PP dalam mendampingi pelaksanaan program PUAP yang dilaksanakan oleh Gapoktan. PMT berada pada level kabupaten/Kota sedangkan PP berada pada level desa yang mendampingi langsung kinerja Gapoktan. Apabila koordinasi antar lembaga ini tercipta dengan baik, nampaknya baik kinerja gapoktan, maupun pelaporan akan terselenggara dengan baik. Namun kenyataan dilapangan koordinasi tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian PMT merasa kewalahan apabila harus mendampingi gapoktan secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan lokasi gapoktan banyak yang berada jauh dari kota kabupaten dengan kondisi transportasi yang belum lancar. Salah satu penyebab kurangnya keterkaitan antara PMT dengan PP adalah karena jumlah penyuluh yang relatif kurang sehingga tidak bisa seorang penyuluh

mengawal satu gapoktan. Sampai saat ini tidak ada tercatat nama-nama penyuluh pendamping setiap tahun (2008 – 2015), kalau ada catatannya pasti SK PP tumpang-tindih

antar satu desa dengan desa lainnya. Perkembangan Jumlah PMT tahun 2008 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Banyaknya PMT Tahun 2008 – 2015 di Papua Barat Berdasarkan Wilayah Kerja

Gambar 2 menunjukkan bahwa banyak PMT di Provinsi Papua Barat berdasarkan wilayah kerjanya. PMT terbanyak di Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2015 yaitu 4 orang, sedangkan terkecil di Kota Sorong tahun 2013, 2014, dan tahun 2015, serta di kabupaten Teluk Wondama tahun 2015 sebanyak 1 orang. Secara keseluruhan terlihat tidak merata berkisar dari 0 sampai 4 orang per kabupaten. Perkembangan jumlah PMT ini dipengaruhi oleh SK Tahunan yang terkait dengan evaluasi PMT dan pengangkatan PMT baru (PAW). Beberapa kabupaten kota pernah mengalami kekosongan PMT, seperti Kota Sorong dan Kabupaten Maybrat. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap perkembangan gapoktan PUAP yang ada di kabupaten/kota tersebut. Paling tidak pelaporannya terhenti.

Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program PUAP

Menurut Ato (2010), bahwa program PUAP adalah program “matrik” artinya program yang melibatkan berbagai institusi (pihak) mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat kecamatan dan desa. Untuk mencapai keberhasilan program tersebut memerlukan tingkat koordinasi yang intensif. Dalam implementasi program PUAP sejak tahun 2008 sampai 2015 ini kegiatan koordinasi dirasakan sangat kurang terutama di Papua Barat. Rendahnya tingkat koordinasi tersebut mulai dari Tim Pembina Provinsi, Tim Teknis kabupaten/Kota, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa.

Selain itu sering terjadi pergantian pejabat pada institusi tertentu yang terkait dengan jabatan Tim dalam program PUAP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dengan demikian mengakibatkan banyak anggota tim, baik provinsi maupun kabupaten tidak memahami bagaimana program PUAP harus dijalankan. Hal ini berujung pada lemahnya pelaksanaan kinerja program PUAP.

Masalah lain terkait dengan pelaksanaan kinerja PMT dan PP yang juga lemah, ditambah kondisi pengurus gapoktan yang kurang memiliki kompetensi dalam pengelolaan gapoktan baik dibidang organisasi maupun pengelolaan keuangan. Padahal sebelum melaksanakan program PUAP mereka terlebih dahulu sudah dilatih oleh lembaga pelatihan khususnya di lingkup Kementerian Pertanian.

KESIMPULAN

1. Program PUAP di Papua Barat telah berjalan selama 8 tahun (2008 – 2015), selama pelaksanaan program tersebut telah berhasil merekrut 995 gapoktan PUAP dengan jumlah dana yang tersalurkan sebanyak 99,5 miliar. Namun demikian program ini belum mampu menciptakan LKM-A secara optimal (hanya 13% LKM-A) dari jumlah gapoktan yang telah terbentuk. Permasalahan yang tercatat selama pelaksanaan program PUAP di Papua Barat antara lain; rendahnya tingkat koordinasi, lemahnya kinerja PMT dan PP, dan kurangnya kompetensi pengurus gapoktan dalam mengelola organisasi dan keuangan dana gapoktan.
2. Mengingat program PUAP ini akan dilanjutkan, dipandang perlu melakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa *vocal poin* yang dipandang masih lemah seperti koordinasi, pendampingan, dan peningkatan kinerja PMT, PP, dan Gapoktan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ato, 2010. Sambutan Ketua Tim PUAP Pusat Pada Pembukaan Gelar Karya Gapoktan PUAP di Jakarta, tahun 2010. Tidak di Publikasi
- Dirjen PSP, 2014. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PUAP tahun 2014
- Dirjen PSP, 2015. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PUAP tahun 2015
- Direktur Pembiayaan Kemtan, 2015. Bahan Tayang pada Workshop PUAP di laksanakan di Bogor, 19 – 21 November 2015.
- FJ Motulo Hiasinta, dan Sutisna Entis 2015. Data Lembaga Keuangan Gapoktan PUAP Tahun 2008 – 2014 Provinsi Papua Barat. ISBN 978-602 14654-1-7. BPTP Papua Barat. Badan Litbang Pertanian 2015.
- Kementerian Pertanian, 2014. Pedoman Umum PUAP Tahun 2014
- Kementerian Pertanian, 2015. Pedoman Umum PUAP Tahun 2015
- Sutisna Entis dan FJ Motulo Hiasinta, 2015. Gapoktan PUAP Tahun 2008 – 2015. Provinsi Papua Barat. ISBN 978-602-14654-2-4. BPTP Papua Barat. Badan Litbang Pertanian 2015.
- Sutisna Entis, Subaedah Ruku, Halijah, 2014. Laporan Pendampingan Program PUAP. BPTP Papua Barat 2014. Tidak di Publikasi.